

SURAT KEPUTUSAN
PT EASTPARC HOTEL Tbk.
NOMOR: 0005/PT.EPH.TBK/SK/III/2019
TENTANG
PIAGAM DIREKSI

I. DEFINISI

1. Perseroan adalah PT Eastparc Hotel Tbk
2. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut "GCG") adalah proses dan mekanisme yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan dan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika;
3. Dewan Komisaris adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
4. Anggota Dewan Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu (*bukan sebagai Board*)
5. Direksi adalah keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
6. Direktur adalah anggota dari direksi yang merujuk pada individu (*bukan sebagai board*);
7. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan/terhadap perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu debitur, anggota/pemegang saham, karyawan, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah serta pihak berkepentingan lainnya;
8. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta pegawai perusahaan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33-POJK.04-2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Umum
4. Anggaran Dasar Perseroan

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan.
2. Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
3. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
6. Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan.
7. Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
8. Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya.
9. Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.
10. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
12. Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. WEWENANG

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Direksi berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam dan di luar pengadilan.
3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3, yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.

V. STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN KEANGGOTAAN

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi yang salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sesuai yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar terhitung sejak diangkat RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
3. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

VI. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

- f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

VII. RAPAT ANGGOTA

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

VIII. KODE ETIK

1. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
2. Setiap anggota Direksi wajib hadir dalam setiap RUPS yang diselenggarakan Perseroan.
3. Anggota Direksi yang terlibat dalam perkara hukum harus mengundurkan diri sebagai Direksi Perseroan apabila sudah mendapat penetapan hukuman secara sah (*inkracht*) dari pengadilan
4. Bersedia mengikuti pendidikan tambahan baik formal maupun *short course* untuk meningkatkan kompetensinya.

IX. PELAPORAN

Laporan kinerja Direksi terkait pengurusan Perseroan tahun sebelumnya akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan maupun dalam RUPS Tahunan

X. EVALUASI KINERJA

1. Penilaian kinerja dari Direksi dilakukan sesuai dengan kinerja dan pencapaian dari masing-masing anggota dan pencapaian secara keseluruhan.
2. Kriteria dalam melakukan penilaian kinerja adalah dengan melihat pencapaian secara keseluruhan serta kinerja dari masing-masing individu.
3. Penilaian kinerja dari masing-masing anggota Direksi dilakukan oleh Direktur Utama

XI. PEMBERLAKUAN DAN PENYEMPURNAAN

1. Piagam ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam ini dikaji secara berkala sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik (*best practices*).

**Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Maret 2019**

Direksi